



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1054/UN14/HK/2019

TENTANG

UNIVERSITAS UDAYANA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan tanpa rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan individu dan masyarakat, yang dapat mendukung tanggung jawab Universitas Udayana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Universitas Udayana sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

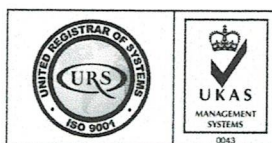
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UNIVERSITAS UDAYANA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK.
- KESATU : Menetapkan Universitas Udayana sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengawas di tingkat Universitas dan di tingkat fakultas/pascasarjana dengan susunan keanggotaan terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Universitas Udayana tidak melakukan kerja sama, menerima bantuan, dan/atau beasiswa dalam bentuk apapun dari industri rokok maupun institusi/organisasi yang berafiliasi dengan industri rokok.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 17 Oktober 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En